



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 1984**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1983/1984**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Juni 1983 Nomor 903.27260 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2109/SJ tanggal 26 Pebruari 1983 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1983/1984 dan Persiapan Pelaksanaan RAPBN 1983/1984;
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984;
 9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 07/Kept/KH/DPRD/78-79 tanggal 19 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran.
2. Pembicaraan dalam Sidang–sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 12 Januari 1984.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 12 Januari 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1983/1984.**

Pasal 1

- 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 6.315.797.717,74 sehingga menjadi Rp. 53.594.209.167,74 dan diperinci sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Rutin sebelum
Perubahan Rp. 36.470.411.450,-
Bertambah Rp. 4.029.630.839,50

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 40.500.042.289,50
 - b. Pendapatan Pembangunan
Sebelum perubahan Rp. 10.808.000.000,-
Bertambah Rp. 2.286.166.878,24

Pendapatan Pembangunan
Setelah perubahan Rp. 13.094.166.878,24
2. Perincian Penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 6.315.797.717,74 sehingga menjadi Rp.53.594.209.167,74 dan diperinci sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Rutin sebelum
Perubahan Rp. 36.470.411.450,-

Bertambah	<u>Rp. 4.029.630.839,50</u>
Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp. 40.100.042.289,50
b. Belanja Pembangunan	
Sebelum perubahan	Rp. 11.208.000.000,-
Bertambah	<u>Rp. 2.286.166.878,24</u>
Belanja Pembangunan	
Setelah perubahan	Rp. 13.494.166.878,24

2. Perincian Penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 setelah perubahan menjadi Rp. 53.594.209.167,74

Pasal 4

- 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 4.376.562.400,- sehingga menjadi Rp.12.737.384.400,- dan diperinci sebagai berikut:
- a. Pendapatan Rutin sebelum
- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Perubahan | Rp. 8.360.822.000,- |
| Bertambah | <u>Rp. 624.231.000,-</u> |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan | Rp. 8.985.053.000,- |
- b. Pendapatan Pembangunan
- | | |
|------------------------|----------------------------|
| Sebelum perubahan | Rp. - |
| Bertambah | <u>Rp. 3.752.331.400,-</u> |
| Pendapatan Pembangunan | |
| Setelah perubahan | Rp. 3.752.331.400,- |
2. Perincian Penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- 1 Anggaran Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 4.376.562.400,- sehingga menjadi Rp.12.737.384.400,- dan diperinci sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum | |
| Perubahan | Rp. 8.360.822.000,- |
| Bertambah | <u>Rp. 624.231.100,-</u> |
| Belanja Rutin setelah perubahan | Rp. 8.985.053.000,- |
| b. Belanja Pembangunan | |
| Sebelum perubahan | Rp. - |
| Bertambah | <u>Rp. 3.752.331.400,-</u> |
| Belanja Pembangunan | |
| Setelah perubahan | Rp. 3.752.331.400,- |
2. Perincian Penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 12 Januari 1984

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

SOEPARDJO

YASIR HADIBROTO